



PENETAPAN

Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Ars



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Cerai Gugat antara:

Niman bin Pandan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Krakatau, Kampung Yamua, Arso VI, RT.02, RW.01, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa Insidentil kepada Anak kandung Penggugat yang bernama Fitria Herawati binti Niman, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, berdasarkan Surat Ijin Nomor 0001/K.Kh/2018/PA.Ars, tertanggal 14 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Arso, diselanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat,

melawan

Tihama binti Surubin, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Jalan Krakatau, Kampung Yamua, Arso VI, RT.02, RW.01, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Dalam hal ini Tergugat memberikan Kuasa Khusus kepada Yulius Lala'ar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Baru Sentani, Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat

Penetapan Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor Register 02/K.Kh/2018/PA.Ars, tertanggal 02 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor Register 0047/Pdt.G/2018/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Arso dengan Akta Cerai Nomor 0004/AC/2018, tertanggal 14 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Arso, dan selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Duda dengan seorang anak, sedangkan Tergugat berstatus Janda dengan 3 orang anak.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat sudah bekerja keras sebagai petani, namun Penggugat tidak mengetahui pendapatan dari hasil pertanian tersebut, tetapi Penggugat sadar harta tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan.
4. Bahwa harta bersama tersebut adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Sebidang Tanah seluas 250 M² yang dibeli dari Sumadi, yang di atasnya terdapat satu unit bangunan rumah tinggal seluas 114 M² yang terletak di Jalan Krakatau, Kampung Yamua, Arso VI, RT.02,

Penetapan Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Karbi
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Buyung

- 4.2. Satu unit Televisi ukuran 21 inci.
- 4.3. Satu unit komputer laptop ukuran 14 inci.
- 4.4. Satu buah perhiasan Kalung Emas seberat 10 gram.
- 4.5. Satu buah perhiasan Gelang Emas seberat 10 gram.
- 4.6. Satu buah perhiasan Cincin Emas seberat 3 gram.
- 4.7. Satu unit Lemari pakaian 2 pintu, ukuran Tinggi 180 cm, Lebar 120 cm.
- 4.8. Satu unit Lemari Buku.
- 4.9. Dua lembar Karpet Permadani dengan ukuran Panjang 4 M. Lebar 250 Cm.
- 4.10. Satu unit Kulkas merek Sharp.
- 4.11. Satu buah Panci ukuran besar.
- 4.12. Satu buah Panci Bakso.
- 4.13. Satu buah Termos Nasi.
- 4.14. Satu unit Tanki Penampung Air, ukuran 500 Liter.
- 4.15. Satu unit Mesin Pompa Air.
- 4.16. Satu unit Lemari penyimpanan Piring.
- 4.17. Satu unit kompor Minyak Merk Hook, ukuran besar dan Dua unit Kompor minyak ukuran kecil.
- 4.18. Satu unit Tanki Semprot.
- 4.19. Satu unit Gerobak.
- 4.20. Kayu Lanjaran tanaman berjumlah 307 batang dikuasai oleh Penggugat, sedangkan 1000 batang kayu lanjaran tanaman dikuasai oleh Tergugat.



- 4.21. Satu ekor Sapi betina dan satu ekor anak Sapi dikuasai oleh Penggugat, dan 25 ekor Kambing dikuasai oleh Tergugat.
- 4.22. Satu unit Sepeda motor merek ZBR dan satu unit Sepeda kayu dikuasai Tergugat.
- 4.23. Uang sejumlah Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) disimpan di rekening Bank Anak Tergugat bernama Sulhan dari hasil Tani.
- 4.24. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipinjamkan kepada bapak Suno dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- dipinjamkan kepada bapak Rohim telah dikembalikan kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
5. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat tidak pernah mengetahui tentang keuangan, padahal Penggugat sudah bekerja keras, hasil keuangan tersebut dikuasai oleh Tergugat dan anak-anak bawaannya, sehingga Penggugat mohon agar harta-harta yang didapatkan selama masih dalam ikatan perkawinan tersebut di atas, agar dibagi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagian untuk Penggugat dan sebagian untuk Tergugat.
6. Bahwa biaya perkara ini hendaklah dibebankan terhadap Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang Tanah seluas 250 M² yang dibeli dari Sumadi, yang di atasnya terdapat satu unit bangunan rumah tinggal seluas 114 M² yang terletak di Jalan Krakatau, Kampung Yamua, Arso VI, RT.02,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.01, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Karbi
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Buyung

2.2. Satu unit Televisi ukuran 21 inci.

2.3. Satu unit komputer laptop ukuran 14 inci.

2.4. Satu buah perhiasan Kalung Emas seberat 10 gram.

2.5. Satu buah perhiasan Gelang Emas seberat 10 gram.

2.6. Satu buah perhiasan Cincin Emas seberat 3 gram.

2.7. Satu unit Lemari pakaian 2 pintu, ukuran Tinggi 180 cm, Lebar 120 cm.

2.8. Satu unit Lemari Buku.

2.9. Dua lembar Karpet Permadani dengan ukuran Panjang 4 M. Lebar 250 Cm.

2.10. Satu unit Kulkas merek Sharp.

2.11. Satu buah Panci ukuran besar.

2.12. Satu buah Panci Bakso.

2.13. Satu buah Termos Nasi.

2.14. Satu unit Tanki Penampung Air, ukuran 500 Liter.

2.15. Satu unit Mesin Pompa Air.

2.16. Satu unit Lemari penyimpanan Piring.

2.17. Satu unit kompor Minyak Merk Hook, ukuran besar dan Dua unit Kompor minyak ukuran kecil.

2.18. Satu unit Tanki Semprot.

2.19. Satu unit Gerobak.

2.20. Kayu Lanjaran tanaman berjumlah 307 batang dikuasai oleh Penggugat, sedangkan 1000 batang kayu lanjaran tanaman dikuasai oleh Tergugat.



- 2.21. Satu ekor Sapi betina dan satu ekor anak Sapi dikuasai oleh Penggugat, dan 25 ekor Kambing dikuasai oleh Tergugat.
- 2.22. Satu unit Sepeda motor merek ZBR dan satu unit Sepeda kayu dikuasai Tergugat.
- 2.23. Uang sejumlah Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) disimpan di rekening Bank Anak Tergugat bernama Sulhan dari hasil Tani.
- 2.24. Uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipinjamkan kepada bapak Suno dan uang sejumlah Rp.3.000.000,- dipinjamkan kepada bapak Rohim telah dikembalikan kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat.
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh hak seperdua bagian dari harta bersama tersebut.
4. Membebankan biaya perkara sebagaimana hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing, hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya Mediasi yang difasilitasi oleh seorang Mediator bernama Fahri Latukau, S.H.I., yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Majelis, berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian, sebagaimana tercantum dalam Laporan Mediator tertanggal 28 Juni 2018.

Bahwa sebelum pokok perkara ini diperiksa, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, serta memohon untuk mencabut gugatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya diajukan dalam sidang sebelum pemeriksaan perkara dan/atau Tergugat belum memberikan jawaban, disebabkan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka Pengadilan berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Ars dan dinyatakan selesai.

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Ars dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Penetapan Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1439 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Fahri Saifuddin, S.H.I. dan Fahri Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasmawati, S.H. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat, serta Tergugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Fahri Saifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Fahri Latukau, S.H.I.

Panitera,

ttd

Hasmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.320.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.411.000,- |

Penetapan Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Ars

Halaman 8 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8